

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR: 3023 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab II Bagian ke Tiga Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 3022/PP.04.1-BA/9211/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 **Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 3023 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan pada tanggal 19 Desember 2022